



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2774/SJ.5/TU.220/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip ...

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
11. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
14. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola:
 - a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
 - b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan digunakan untuk menyusun:
 - a. JRA substantif dibidang kelautan dan perikanan bagi lembaga negara; dan
 - b. JRA substantif dibidang kelautan dan perikanan bagi pemerintah daerah.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip sektor perekonomian urusan kelautan dan perikanan.
- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga negara dan pemerintah daerah:
 - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Jenis arsip sektor perekonomian urusan kelautan dan perikanan meliputi:

- a. rumusan kebijakan;
- b. perikanan tangkap;

c. perikanan ...

- c. perikanan budidaya;
- d. kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- f. karantina ikan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2014

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 661

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,



Rini Agustiani

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG : Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Karantina Ikan Langkah kebijakan : a pengkajian dan pengusulan kebijakan b penyiapan bahan c perumusan kebijakan d pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e penetapan kebijakan	5 Tahun	Permanen
2	PERIKANAN TANGKAP A. Sumber Daya Ikan 1. Data dan Statistik Perikanan Tangkap a) pengumpulan dan pengolahan b) analisis dan penyajian 2. Sumber Daya Ikan Perairan Umum a) pemulihan sumber daya ikan perairan umum b) tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan 3. Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan a) pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b) tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan 4. Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas a) identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif b) tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif 5. Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan a) evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan b) analisis pengelolaan sumber daya ikan B. Pelabuhan Perikanan 1. Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan a) identifikasi dan analisis b) penyiapan bangunan 2. Tata Operasional Pelabuhan Perikanan a) tata laksana pelabuhan perikanan b) pengusaha dan pelayanan 3. Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan a) bimbingan pembangunan pps, ppn, dan ppp b) bimbingan pembangunan ppi dan pelabuhan swasta 4. Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan a) tata laksana dan sarana b) keselamatan pelayaran 5. Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan a) pemantaun dan evaluasi pps,ppn, dan ppp b) pemantaun dan evaluasi ppi dan pelabuhan swasta C. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan 1. Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan a) rancang bangun kapal perikanan b) kelaikan kapal perikanan 2. Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan a) rancang bangun alat penangkapan ikan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> b) kelaikan alat penangkapan ikan 		
	<ul style="list-style-type: none"> 3.Pendaftaran Kapal Perikanan <ul style="list-style-type: none"> a) identifikasi dan pengukuran b) pencatatan dan dokumentasi 	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 4.Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan <ul style="list-style-type: none"> a) pengawakan kapal perikanan b) ketenagakerjaan perikanan 	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 5.Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan b) evaluasi dan pelaporan 	5 Tahun	Musnah
	D. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan		
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan b) pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan 	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2.Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) verifikasi perusahaan penangkapan ikan b) administrasi perusahaan penangkapan ikan 	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 3.Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum b) verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi c) pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan d) pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan e) evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan 	2 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) penerbitan dokumen penangkapan ikan b) tata laksana dokumen penangkapan ikan 	5 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan <ul style="list-style-type: none"> a) pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan 	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b) evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan E. Pengembangan Usaha Penangkapan 1. Kelembagaan Usaha a) tata laksana kelembagaan b) kerja sama usaha 2. Investasi dan Pemodalan Usaha a) tata laksana investasi dan pemodalan usaha b) bimbingan investasi dan pemodalan usaha 3. Kenelayanan a) identifikasi dan kapasitas nelayan b) bimbingan nelayan 4. Pembinaan pengelolaan usaha a) bimbingan pengelolaan usaha b) bimbingan diversifikasi usaha 5. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan a) pemantauan usaha penangkapan ikan b) evaluasi usaha penangkapan ikan	5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3	PERIKANAN BUDIDAYA A. Prasarana dan Sarana Budidaya 1. Lahan dan Air a) identifikasi potensi b) penataan 2. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar a) standarisasi b) pemantauan dan evaluasi 3. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>C. Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. budidaya air tawar <ol style="list-style-type: none"> a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya air tawar 2. budidaya air payau dan laut <ol style="list-style-type: none"> a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya air payau dan laut 3. budidaya ikan hias <ol style="list-style-type: none"> a) standarisasi b) penerapan teknologi budidaya ikan hias 4. sertifikasi <ol style="list-style-type: none"> a) penerapan sertifikasi b) monitoring dan evaluasi sertifikasi 5. data dan statistik perikanan budidaya <ol style="list-style-type: none"> a) pengumpulan dan pengolahan data b) analisis dan penyajian data statistik <p>D. Kesehatan Ikan dan Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hama dan penyakit ikan <ol style="list-style-type: none"> a) metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan b) monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan 2. perlindungan lingkungan budidaya <ol style="list-style-type: none"> a) pengendalian lingkungan budidaya b) rehabilitasi lingkungan budidaya 3. standarisasi dan kesehatan dan lingkungan 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> a) standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan b) standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan 4. obat ikan, kimia, dan bahan biologi <ul style="list-style-type: none"> a) registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi b) monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi 5. pengendalian residu <ul style="list-style-type: none"> a) perencanaan pengendalian residu b) tindak lanjut pengendalian residu E. Usaha Budidaya <ul style="list-style-type: none"> 1. investasi dan permodalan <ul style="list-style-type: none"> a) investasi b) permodalan 2. kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> a) bimbingan usaha b) kemitraan 3. pelayanan usaha <ul style="list-style-type: none"> a) perizinan b) pemantauan dan evaluasi 4. kelembagaan dan ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> a) kelembagaan b) ketenagakerjaan 5. infomasi usaha dan promosi <ul style="list-style-type: none"> a) informasi usaha b) promosi 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
4	<p>PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</p> <p>A. Pengolahan Hasil</p> <p>1. standarisasi</p> <p> a) analisis standar</p> <p> b) penerapan standar</p> <p>2. pengembangan produk</p> <p> a) pengembangan produk skala mikro,kecil,dan menengah</p> <p> b) pengembangan produk skala besar</p> <p>3. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p> a) bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah</p> <p> b) kerja sama usaha mikro,kecil, dan menengah</p> <p>4. industri pengolahan</p> <p> a) bimbingan teknis industri pengolahan</p> <p> b) kerja sama asosiasi dan industri pengolahan</p> <p>5. sarana dan prasarana</p> <p> a) sarana</p> <p> b) prasarana</p> <p>B. Pengembangan Produk Non Konsumsi</p> <p>1. standarisasi</p> <p> a) analisis standar</p> <p> b) penerapan standar</p> <p>2. promosi dan jaringan pasar ikan hias</p> <p> a) promosi ikan hias</p> <p> b) jaringan pasar ikan hias</p> <p>3. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah</p> <p> a) bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah</p> <p> b) identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk</p> <p>4. pengembangan industri</p> <p> a) bimbingan teknis industri</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> b) kerja sama industri 5. sarana dan prasarana <ul style="list-style-type: none"> a) sarana b) prasarana C. Pemasaran Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1. kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> a). kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan b). kelembagaan pasar hasil perikanan 2. analisis dan informasi pasar dalam negeri <ul style="list-style-type: none"> a) analisis pasar dalam negeri b) informasi pasar dalam negeri 3. jaringan distribusi dan kemitraan <ul style="list-style-type: none"> a) jaringan distribusi b) kemitraan 4. promosi dan kerja sama <ul style="list-style-type: none"> a) promosi b) kerja sama 5. sarana dan prasarana <ul style="list-style-type: none"> a) sarana b) prasarana D. Pemasaran Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1. kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> a) analisis kelembagaan b) kerja sama kelembagaan 2. analisis dan informasi pasar luar negeri <ul style="list-style-type: none"> a) analisis kebutuhan import b) informasi pasar luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	3. pengembangan ekspor <ul style="list-style-type: none"> a) peningkatan akses pasar b) pengamanan dan perlindungan akses pasar 4. pengendalian impor <ul style="list-style-type: none"> a) analisis kebutuhan impor b) pemantauan dan evaluasi impor 5. promosi dan kerjasama <ul style="list-style-type: none"> a) promosi b) kerja sama E. Usaha dan investasi <ul style="list-style-type: none"> 1. pelayanan usaha <ul style="list-style-type: none"> a) pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah b) pelayanan usaha besar 2. kemitraan usaha <ul style="list-style-type: none"> a) kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah b) kemitraan usaha besar 3. ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran <ul style="list-style-type: none"> a) tenaga kerja pengolahan b) tenaga kerja pemasaran 4. investasi dan permodalan <ul style="list-style-type: none"> a) investasi b) permodalan 5. informasi dan promosi <ul style="list-style-type: none"> a) informasi b) promosi 	2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>C. Pesisir dan Lautan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mitigasi bencana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a) mitigasi bencana pesisir dan lautan b) adaptasi dampak perubahan iklim 2. pendayagunaan sumber daya kelautan <ol style="list-style-type: none"> a) benda muatan kapal tenggelam b) jasa kelautan 3. penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut <ol style="list-style-type: none"> a) penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir b) penanggulangan pencemaran sumber daya laut 4. rehabilitasi dan reklamasi <ol style="list-style-type: none"> a) rehabilitasi b) reklamasi <p>D. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identifikasi pulau-pulau terkecil <ol style="list-style-type: none"> a) identifikasi potensi pulau-pulau terkecil b) data dan informasi pulau-pulau terkecil 2. pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil <ol style="list-style-type: none"> a) rehabilitasi b) mitigasi dan adaptasi 3. investasi dan promosi pulau-pulau terkecil <ol style="list-style-type: none"> a) fasilitas investasi b) promosi 4. sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil <ol style="list-style-type: none"> a) sarana pulau-pulau terkecil b) prasarana pulau-pulau terkecil <p>E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akses permodalan <ol style="list-style-type: none"> a) akses perbankan 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> b) akses nonbank 2. akses ilmu pengetahuan dan teknologi <ul style="list-style-type: none"> a) identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi b) implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 3. sosial budaya masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a) penguatan kelembagaan masyarakat b) peningkatan peran serta masyarakat 4. pengembangan usaha <ul style="list-style-type: none"> a) pelayanan usaha b) usaha mikro 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
6	<p>PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pengawasan penangkapan wilayah Barat <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan penangkapan ikan wilayah Barat I b) pengawasan penangkapan ikan wilayah Barat II 2. pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur I b) pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur II 3. pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran wilayah Barat b) pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran wilayah Timur 4. pengawasan usaha budidaya <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan usaha budidaya wilayah Barat b) pengawasan usaha budidaya wilayah Timur <p>B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi <ul style="list-style-type: none"> a) pengawasan ekosistem perairan b) pengawasan kawasan konservasi 	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	2. pengawasan pencemaran perairan a) pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai b) pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman 3. pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil a) pengawasan pesisir b) pengawasan pulau-pulau terkecil 4. pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati a) pengawasan jasa kelautan b) pengawasan sumber daya non hayati C. Kapal Pengawas 1. logistik dan operasional wilayah Barat a) logistik wilayah Barat b) operasional wilayah Barat 2. logistik operasional wilayah Timur a) logistik wilayah Timur b) operasional wilayah Timur 3. perawatan kapal pengawas a) perawatan kapal pengawas wilayah Barat b) perawatan kapal pengawas wilayah Timur 4. pengawakan kapal pengawas a) pengawakan kapal pengawas wilayah Barat b) pengawakan kapal pengawas wilayah Timur D. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur 1. sistem pemantauan a) pengembangan sistem pemantauan b) kerja sama pemantauan 2. pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan a) operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber b) analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun	musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	h. pelepasan/pembebasan	5 Tahun	Musnah
	B. Tertib Operasional		
	a. persyaratan lalu lintas pemasukan	5 Tahun	Permanen
	b. persyaratan lalu lintas pengeluaran	5 Tahun	Permanen
	c. permohonan sertifikat	5 Tahun	Musnah
	d. pemasukan formulir	5 Tahun	Musnah
	e. pemasukan sertifikat	5 Tahun	Musnah
	f. evaluasi dan monitoring sertifikat	5 Tahun	Musnah
	g. surat perintah	5 Tahun	Musnah
	h. rekomendasi	5 Tahun	Musnah
	C. Pencegahan Penyakit	5 Tahun	Permanen
	a. penutupan suatu area		
	b. pelanggaran lalu lintas ikan		
	D. Pengawasan Karantina Ikan	10 Tahun	Musnah
	a. pengawasan peraturan perkarantinaaan		
	b. pengawasan pelaksanaan operasional		
	E. Instalasi	5 Tahun	Musnah
	a. instalasi karantina sementara		
	b. lokasi karantina		

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

